

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan sumber daya manusia yang berada pada rentang umur produktif menjadikan tingkat kebutuhan akan lapangan pekerjaan semakin tinggi. Menurut proyeksi dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang dipublikasikan kembali pada databoks.katadata.co.id mengenai jumlah penduduk Indonesia usia produktif, pada tahun 2018 terdapat 181,3 juta jiwa dan terus mengalami peningkatan yang sampai pada tahun 2045 terdapat 208 juta jiwa yang berada dalam usia produktif.

Peningkatan sumberdaya manusia ini tidak sejalan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas sehingga banyak tenaga kerja yang tidak terserap. Salah satu solusi untuk mengatasi kurangnya lapangan pekerjaan adalah dengan mendirikan UMKM. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Jika dilihat berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada laman daring depkop.go.id, penyerapan tenaga kerja meningkat sebanyak 547.407 jiwa dari tahun 2017, hal ini dipicu oleh kenaikan tingkat pertumbuhan unit UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia yang pada tahun 2017 sebesar 62.922.617 unit dan bertumbuh menjadi 64.194.057 unit pada tahun 2018 yang menunjukkan perkembangannya sebesar 1.271.440 unit atau sebesar 2,02% dari tahun sebelumnya.

Selain dapat meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja, dengan meningkatnya jumlah UMKM terjadi juga peningkatan pada PDB (Produk Domestik Bruto). Menurut Badan Pusat Statistik jumlah PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp14.837,4 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp56,0 Juta atau US\$3 927,0 dan diharapkan potensi pajak dari UMKM ikut meningkat, tetapi faktanya kontribusi pembayaran pajak UMKM masih tergolong rendah walaupun terjadi peningkatan dari tahun lalu sebesar 7% pada triwulan pertama di tahun 2018 seperti yang dituturkan oleh Ibu Sri Mulyani yang dipublikasikan pada laman daring Kompas.com pada Sabtu, 14 Juli 2018.

Permasalahan ini disebabkan karena kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat dan kesadaran akan kewajiban membayar pajak sebab masyarakat berpikiran bahwa dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan yang dihasilkannya, padahal dengan membayar pajak dan mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) akan memudahkan untuk mengajukan pinjaman modal pada pihak perbankan yang dapat digunakan untuk pengembangan dan perluasan usahanya.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta untuk memberikan rasa keadilan maka pada tanggal 1 Juli 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagai pembaharuan dari peraturan sebelumnya yaitu PP No. 46 Tahun 2013.



Poin perbedaan yang menonjol dari perubahan peraturan ini adalah tarif yang dikenakan, pada PP No. 23 Tahun 2018 tarif pengenaan pajak UMKM diturunkan menjadi 0,5% yang sebelumnya adalah 1% dari total omzet, serta terdapat pembatasan tahun untuk penggunaan dari PP No.23 Tahun 2018 yang mana pembatasannya berbeda-beda untuk setiap jenis wajib pajak, selain itu pada PP No. 23 Tahun 2018 memberikan keleluasaan untuk wajib pajak yang mana wajib pajak dapat memilih untuk menggunakan ketentuan PP No. 23 Tahun 2018 ini atau menggunakan tarif pajak pada umumnya.

Pembaharuan peraturan pemerintah ini memberikan dampak positif dengan meningkatnya jumlah wajib pajak UMKM yang mulai menjalani kepatuhan dalam hal perpajakan, terjadi peningkatan sebesar 33% dari 1.295 WP di tahun 2018 menjadi 1.724 WP di tahun 2019. (dikutip dari Kontan.co.id)

Kewajiban perpajakan yang dijalankan oleh wajib pajak UMKM menggunakan *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan menyetor pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Siti Resmi (2017:11). Namun, tidak banyak wajib pajak yang mengerti mengenai tata cara perhitungan dan pelaporan pajak, maka dari itu diperlukannya pihak ketiga untuk membantu menjalankan kewajibannya, pihak ketiga yang dimaksud disini adalah konsultan pajak yang memiliki pemahaman mengenai ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penggunaan jasa dari pihak ketiga ini dimanfaatkan oleh CV PQR, perusahaan yang berbadan hukum perseroan komanditer ini bergerak di bidang perdagangan eceran pakaian, CV PQR memiliki omzet kurang dari Rp4.800.000.000 dalam satu tahun yang menurut Direktorat Jenderal Pajak digolongkan sebagai wajib pajak UMKM dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, dimana pengenaan pajaknya didasarkan pada pendapatan bruto yang diterima dalam satu bulan. CV PQR menggunakan jasa *tax compliance* dari PT Prodigy Konsultan untuk membantu dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya mulai dari perhitungan sampai pelaporan SPT Tahunan.

Atas penjelasan di atas, penulis menyusun laporan akhir Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan judul “Pemenuhan Kewajiban Pajak Final PP 23/2018 CV PQR oleh PT Prodigy Konsultan” untuk menguraikan bagaimana kewajiban perpajakan dilaksanakan di bawah ketentuan PP 23/2018.



1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang ingin diuraikan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profil CV PQR dan prosedur rencana kerja pada PT Prodigy Konsultan
2. Bagaimana proses penghitungan dan pembayaran pajak CV PQR
3. Bagaimana proses pelaporan SPT Tahunan CV PQR
4. Bagaimana kesesuaian kewajiban perpajakan CV PQR terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan profil perusahaan CV PQR dan prosedur rencana kerja PT Prodigy Konsultan
2. Menguraikan proses penghitungan dan pembayaran pajak CV PQR
3. Menguraikan proses pelaporan SPT Tahunan CV PQR
4. Mengevaluasi kesesuaian kewajiban perpajakan CV PQR dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya pada:

1. Penulis
Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal kewajiban perpajakan UMKM dan mendapatkan gambaran praktek langsung dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan sebagai syarat untuk mendapat gelar Ahli Madya.
2. Sekolah Vokasi IPB
Laporan tugas akhir ini dapat menjadi acuan dan tolak ukur sejauh mana pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang diberikan dan dapat menjadi bahan evaluasi pembelajaran kedepannya.
3. Pembaca
Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang kewajiban pajak UMKM serta menjadi bahan referensi untuk penulis selanjutnya serta sebagai media untuk membandingkan dengan teori yang didapat pada saat perkuliahan.

